



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0013 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara;
 4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara;
 5. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 6. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 8. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara;
 9. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Administrasi Jakarta Utara;
 10. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara;
 11. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
 12. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara;
 13. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara;
 14. Kepala Suku...

14. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara;
15. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
16. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Utara;
17. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara;

Untuk :

KESATU : Melakukan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan masing – masing tugas sebagai berikut

- a. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara memantau penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara dan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Utara membantu mengoordinasikan para Camat dan lurah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- c. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara mengoordinasikan perencanaan perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis;
- d. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengoordinasikan pengalokasian anggaran perangkat daerah dalam penanggulangan tuberkulosis;
- e. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 1. Melakukan sosialisasi dan diseminasi pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis kepada para pemangku kepentingan dan pihak terkait;
 2. Melakukan advokasi dan memfasilitasi proses pembentukan komitmen dari pemangku kepentingan terkait Kampung Siaga Tuberkulosis;
 3. Menentukan strategi bersama dengan lintas sektor dan para Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 4. Mengoordinasikan para Kepala Puskesmas untuk mengerahkan para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya di wilayah kerjanya masing – masing untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 5. Melakukan pemantauan proses penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah kerja masing – masing;
 6. Mendokumentasikan laporan dan dokumen pendukung penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.

f. Kepala Suku...

- f. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara mengoordinasikan pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan/atau perlindungan sosial bagi warga miskin maupun penyandang disabilitas yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak;
- g. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan sosialisasi, peliputan, dan publikasi melalui media Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tentang penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- h. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Mengoordinasikan para guru dan tenaga pendidik untuk membantu penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis melalui upaya promotif dan preventif di lingkungan sekolah;
 - 2. Mendorong pelaksanaan skrining warga sekolah dan sosialisasi tuberkulosis di lingkungan sekolah;
 - 3. Memastikan seluruh warga sekolah yang terkonfirmasi tuberkulosis mendapat penanganan/pengobatan.
- i. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Mengkoordinasikan terkait intervensi peningkatan kualitas lingkungan (sanitasi), perumahan, dan permukiman untuk mendukung terciptanya Kampung Siaga Tuberkulosis melalui penataan permukiman dan perbaikan kualitas perumahan;
 - 2. Mendukung pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan sebagai tempat upaya promotif dan preventif penanggulangan tuberkulosis.
- j. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara
 - 1. Mengoordinasikan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (TP-PKK) untuk terlibat dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis melalui upaya promotif dan preventif penanggulangan tuberkulosis di lokasi penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
 - 2. Memberdayakan Kader Dasawisma dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (TP-PKK) dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberkulosis di lokasi penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.
- k. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara memfasilitasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis;

1. Para Camat...

1. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis di wilayah kerja masing – masing;
2. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan setiap kelurahan di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
4. Menghimpun laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis dari tingkat kelurahan dan melaporkannya kepada Walikota;
5. Melakukan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis secara berkala.

m. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah tuberkulosis di wilayah masing – masing;
2. Menetapkan minimal 1 (satu) Rukun Warga di wilayahnya untuk menjadi lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis;
3. Melakukan sosialisasi dan mengoordinasikan para Ketua Rukun Warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
4. Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam rangka upaya pencegahan, penemuan dan pelacakan kasus, pengobatan, serta pendampingan pasien
5. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan kader kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis;
6. Mendukung pengadaan, pemeliharaan, dan pengaktifan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan terutama pada lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis sebagai tempat upaya promotif, preventif, dan penjarangan awal terduga tuberkulosis, seperti Posyandu, Poskesdes/Polindes;
7. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di wilayah masing – masing;
8. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Tuberkulosis yang dilakukan di tingkat kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga, serta pelaporkannya kepada Camat;
9. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis secara berkala

KEDUA : Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis serta pendukung lainnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan Suku Dinas Kesehatan Kota

Administrasi...

Administrasi Jakarta Utara melalui tautan
bit.ly/KampungBebasTBCDKI2024.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing – masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.

NIP. 197204261991011001